

# EKSISTENSI POLISI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh: Herie Purwanto

## 1. Pengantar

Di dalam pasal 1 UU No. 13 tahun 1961 ditegaskan bahwa polisi adalah penegak hukum. Sebagai penegak hukum, polisi (baca: POLRI) tidaklah berdiri sendiri. Proses peradilan dimulai dari saat pemeriksaan pendahuluan di kepolisian sampai pada pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan inilah yang dikenal sebagai pengertian Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) dalam arti yang sempit.

Polisi sebagai bagian integral dari SPP, merupakan ujung tombak daripada penegakan hukum. Apabila diibaratkan sebagai pasukan yang akan maju perang, polisi adalah barisan yang terdepan untuk mendepak lawan. Bisa dibayangkan apabila di medan perang itu lawannya lebih tangguh, modern dalam persenjataan maupun tekniknya.

Maka sekali lagi, membicarakan polisi entah dari aspek manapun adalah hal yang menarik dan tidak pernah kering. Karena permasalahan polisi merupakan permasalahan yang kompleks dan dimensional. Dalam konteks permasalahan ini, penulis ingin memberikan satu deskriptif, bagaimana eksistensi polisi sebagai bagian dari SPP. Metode yang digunakan adalah deskriptif analistik.

## 2. Sistem Peradilan Pidana

Membicarakan SPP, berarti tidak lepas dari pengertian sistem itu sendiri. Secara umum sistem merupakan suatu kerja sama yang terpadu antar bagian dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Dari sini sudah jelas, bahwa di dalam suatu sistem mengenal adanya suatu kerja sama yang padu antara bagian itu. Apakah hal ini

berarti antara bagian-bagian dalam SPP tadi harus bekerja sama? Sejauh mana batas-batas kerja samanya?


Sebab masing-masing lembaga tadi mempunyai batas dan wewenang masing-masing yang memungkinkan satu dengan lainnya tidak saling mempengaruhi. Apakah mungkin hukum yang bertujuan akhir terciptanya keadilan direkayasa oleh seorang hakim? Bagaimana akibatnya nanti?

Ambil kasus, misalnya A yang dituduh polisi melakukan pembunuhan. Berkas diajukan ke penuntut umum. Oleh PU A dituntut 10 tahun di Pengadilan. Hakim sebagai pemutus keadilan menjatuhkan lima tahun penjara pada A. PU tidak puas. Apakah ini berarti merupakan deskriptif awam tentang tidak adanya kerja sama antara bagian sistem tadi?

Hakim dalam memutuskan perkara, tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Hakim mempunyai otorita dalam memberikan keputusan yang dijamin oleh UU. Kalau demikian halnya, apakah berarti tidak berjalannya sistem tadi, sekali lagi pertanyaan ini diajukan.

Tentu saja tidak sesempit itu awam mengartikan bentuk dan pengertian SPP. SPP harus diartikan pula secara luas. Dalam pengertian luas (SPP merupakan suatu jaringan peradilan yang melibatkan hukum pidana beserta penerapannya, di mana jaringan ini membentang mulai dari pembuatan peraturan perundangan sampai dengan pengaruh masyarakat terhadap pelaksanaan pidana dan pembentukan hukum pidana).

Contoh kuatnya pengaruh masyarakat dalam hal ini adalah ditundanya pelaksanaan UULLAJ. Skematis SPP adalah sebagai berikut:



### 3. Eksistensi Polisi dalam SPP

Polisi yang merupakan bagian dari SPP, eksistensinya sangatlah menarik dan unik dibanding dengan sub sistem lainnya. Hal ini disebabkan posisinya yang terdepan dalam proses peradilan pidana (dalam arti sempit tadi).

Dengan perkataan lain, polisi menjadi profesi penegak hukum yang paling mengandung resiko, paling memprihatinkan (dari aspek sarana dan prasarana) apalagi dalam segi kesejahteraan personilnya.

Sekalipun bersama-sama berada pada jajaran penegak hukum, tetapi polisi layak untuk diberi tempat dan penilaian lain tersendiri oleh karena kualitasnya yang begitu berbeda. Keadaan yang demikian itu pertamanya disebabkan oleh karena ia bisa disebut suatu badan yang bersifat kerakyatan. Sifat demikian itu berhubungan dengan sifat pekerjaannya yang harus berada dan bergerak di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu ia memelihara kontak-kontak yang intensif dengan lingkungan sosialnya. Kualitas pekerjaan yang demikian ini berbeda sekali dengan yang dijalankan oleh badan lain, seperti jaksa dan hakim. Kedua badan terakhir ini menempatkan dirinya dalam jarak yang cukup jauh dari rakyat, dari kontak-kontak langsung dan intensif dengan mereka. Oleh karena itu hakim dan jaksa ingin saya sebut sebagai penegak hukum gedongan, sedang polisi sebagai penegak hukum jalanan. (Satjipto Rahardjo, 1988:176).

Polisi dengan predikat dan posisinya yang merupakan benteng awal dalam proses peradilan tentunya akan dihadapkan langsung pada input SPP. Masukan tadi adalah pihak/obyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Sebelum seorang polisi melakukan penahanan, maka ia harus yakin betul bahwa seseorang telah melakukan kejahatan. Ini versi keadilan polisi, yang kemudian dilanjutkan dengan versi keadilan yuridis. Dalam keadaan demikian ini, polisi bertindak sebagai polisi, jaksa dan hakim sekaligus. Sebab kekeliruan dalam penahanan maka polisi akan dihadapkan pada pra peradilan. (Noor Aziz Said, 1994:3).

Dalam posisi yang terdepan ini, polisi semakin dihadapkan kompleksitas dan dimensional persoalan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Persoalan intern polisi sendiri tentunya bukan lagi mengurus masalah kualitas dan profesionalisme yang nota bene merupakan akar daripada profesi polisi itu sendiri. Jadi, di era globalisasi dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, polisi dituntut menunjukkan peranannya secara dominan sebagai basis terdepan proses peradilan.

Wujud nyata dari kualitas polisi di masa mendatang bisa diukur dari kian kecilnya atau bahkan nol sama sekali sidang pra peradilan terhadap pelaksanaan tugas polisi.

Tolok ukur lainnya kualitas sebagai basis peradilan adalah masalah aspek negatif dari pada diskresi. Tidak ada lagi polisi di lapangan yang merekayasa suatu perkara dengan istilah populer 'delapan enam' yang arahnya adalah untuk kepentingan pribadi semata.

### 4. Diskresi

Dalam pelaksanaannya, SPP akan berhasil apabila variabel-variabel yang terkait saling signifikan. Ada empat pengaruh keberhasilan SPP, yaitu kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana, penegak hukum secara

kualitas dan kuantitas dan dukungan masyarakat.

Diskresi dapat didefinisikan sebagai kebebasan untuk menetapkan/memutuskan atas pendapat sendiri = *freis Ermessen*; dengan catatan harus tetap memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan atas dasar kesadaran hukum si pelaku/pemeran (aktor). (Pringgodigdo, 1994:16).

Diskresi dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif adalah dapat memberikan kontribusi bagi kalangan eksekutif dalam rangka membuat kebijaksanaan pemerintah, maupun legislatif dalam rangka membuat undang-undang.

Adapun salah satu sifat diskresi yang akan berpengaruh pada citra penegakan hukum adalah diskresi yang disalahgunakan/penyelewengan. Diskresi ini akan membuka kecenderungan berlakunya praktek suap-menyuap bagi penegakan hukum.

Penggunaan diskresi harus mempertimbangkan fungsi positif dan fungsi negatif. Kedua fungsi ini merujuk kepada sejauh mana kedua fungsi (*legal order* dan *social order*) dapat tercapai secara optimal (Noor Aziz Said, 1994:4).

### 5. Penutup


Secara jelas, polisi merupakan bagian dari SPP. Eksistensinya merupakan bagian/lapis terdepan di dalam proses penegakan hukum dalam arti sempit. Polisi dengan sub sistem lainnya harus bisa mengaktualisasikan dirinya sebagai satu mata rantai penegakan hukum yang bisa bekerja sama secara terpadu guna mewujudkan tiga tujuan Sistem Peradilan Pidana itu sendiri yaitu:

1. Tujuan Jangka Pendek berupa usaha resosialisasi pelaku tindak pidana.
2. Tujuan jangka menengah berupa pengendalian/membatasi kejahatan.

Realitas korelasi tugas polisi dalam tujuan ini adalah berfungsinya fungsi preventif yaitu dengan mengedepankan fungsi operasional Bimmas.

3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan masyarakat.

Secara skematis, eksistensi polisi dalam SPP dan merupakan manifestasinya di dalam politik penegakan hukum digambarkan sebagai berikut:



**Daftar Kepustakaan:**

1. Diktat Kuliah SPP, Moch Arifin SH, Unikal, 1995.
2. Noor Aziz Said, SH, MS, Sisi Lain Tugas Polri Sebagai Penegak Hukum, Materi Seminar Dalam Rangka Dies Natalis XIV Unwiku, Purwokerto, 1994.
3. R.M. Girindro Pringgogidgo, Kebijakan-sanaan, Hirarkhi Perundang Undangan dan

- Kebijaksanaan Dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UI, Jakarta, 1994.
4. Satjipto Rahardjo, Citra Polisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.
5. UU No. 13 tahun 1961.

**Herie Purwanto, adalah Staf Bimmas Polres Pekalongan, Mahasiswa FH Unikal.**



**APOTIK**

***Bintang Samasta***

Jalan Pancoran 27, Jakarta Barat - Indonesia ☎ 6291074 - 6291028 - 6004580 Fax : 6004579



*Mengucapkan :*

*Dirgahayu*

*Sekolah Staf & Pimpinan Polri ke - 31*

*1965 - 1996*